



Keluarga Korban Penyerangan di Kotagede Tolak Diversi

YOGYA, TRIBUN - Pihak keluarga korban pelemparan batu berinisial K (15) tetap berkeinginan supaya kasus itu masuk ke pengadilan. Meskipun, berkali-kali upaya diversi atau penyelesaian perkara di luar hukum pidana telah ditempuh antara kedua belah pihak.

Penasehat Hukum (PH) korban, Muhammad Fausi, mengatakan, dirinya membenarkan telah dilakukan upaya diversi tahap ke tiga yakni di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta. "Tapi pihak keluarga korban tidak memaafkan dan ingin kasus ini berlanjut. Keluarga minta proses hukum terus berjalan," jelasnya, kepada Tribun Jogja, Rabu (1/9).

Ia menambahkan, sejak upaya diversi di tingkat Polsek, keluarga pelaku meminta damai dan masalah itu dapat selesai secara kekeluargaan. Akan tetapi keluarga korban merasa keberatan, lantaran luka yang dialami K belum sembuh total sehingga sulit bagi keluarga korban untuk memaafkan tindakan D yang tak lain adalah pelaku pelemparan batu pada (14/4) silam.

"Pihak pelaku selalu minta damai, tapi kami minta kasus ini diproses dan keluarga korban ingin supaya ada efek jera dan tidak ada lagi kasus klitih,"

ungkapnya.

Jika kasus ini masuk ke pengadilan, Fausi berharap para pelaku klitih lainnya bisa berpikir ulang untuk melakukan tindakan kriminal. "Karena selama ini kasus klitih tetap ada. Ini biar menjadi efek jera. Kalau ini ada proses hukum kemudian ada putusan, pelaku lain siapa tahu baca dan jadi efek jera dan betul-betul hukum ditegakkan," tegas dia.

Upaya pemberian kompensasi dari pihak pelaku kepada korban juga sudah ditawarkan. Akan tetapi, pihak korban secara tegas menolak dan berharap kasus tersebut masuk ke persidangan.

"Kompensasi tetap kami tidak terima. Komitmen kami ingin kasus ini diproses hukum," ungkap dia.

Mereka berpedoman biarpun pelaku dan korban masih di bawah umur, namun hal tersebut bukan menjadi persoalan lantaran dirinya optimis hukum pidana tetap dapat ditempuh melalui proses peradilan anak.

"Walaupun sama-sama anak hukum masih ada, itu bisa diproses," ungkap dia.

Sebagai pemberat yang menjadi dasar perlunya dilakukan persidangan

adalah korban sempat menderita luka berat. Hal ini mengakibatkan dislokasi atau patah tulang hidung, sehingga butuh proses penyembuhan yang panjang.

Hal kedua, menurut Fausi korban tidak bersalah namun tiba-tiba diserang oleh pelaku pada saat melintas di Jalan Ngeksigondo, Kemantren Kotagede, Yogyakarta.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota PH lainnya, Nana Romzanah. Ia menegaskan selama ini pihak korban sudah menjalani tahap demi tahap dalam upaya diversi pada kasus itu.

"Kami sudah melalui proses itu, dan sampai di PN ini tetap komitmennya kasus ini harus diselesaikan secara hukum," pungkasnya.

Sidang dakwaan

Humas II PN Yogyakarta, A. Suryo Hendratmoko SH, sebelumnya menjelaskan, jika pekan depan proses diversi itu tidak ada titik temu, maka PN Yogyakarta akan menggelar sidang dakwaan untuk memproses kasus tersebut.

"Kalau minggu depan tidak berhasil, maka akan dilanjutkan sidang dakwaan. Tapi harus diketahui ketua dulu, sidangnya ya peradilan anak," tegasnya. (hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan			

Yogyakarta, 01 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005